



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN

Jalan Syekh Salman Al-Farisi Nomor 81 Desa Bakarangan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSİKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bakarangan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	6
1.4 Isu Strategis	19
1.5 Landasan Hukum	21
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Analisis Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik	37
3.3 Analisis Sasaran Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan	43
3.4 Analisis Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Adm Pemerintahan Desa	45
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	47
3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
3.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	49
3.8 Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bakarangan 2018-2023, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Bakarangan yaitu ***“TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA.”***

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, dan mudah.
2. Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Kecamatan Bakarangan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Tapin, yang memiliki tugas delegatif dari Bupati Tapin kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Bakarangan yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan;
3. Meningkatkan pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Bakarangan mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Bakarangan telah mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten Tapin untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Bakarangan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikut sertakan aparatur - aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Bakarangan mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2022.

Bakarangan, Januari 2022
Camat Bakarangan,

RAKHMATULLAH, S.STP
NIP. 198511192004121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bakarangan selaku unsur yang bertugas membantu melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bakarangan


1. Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Bakarangan secara astronomis terletak antara 2 32' 43'' - 3 00' 43'' Lintang Selatan dan antara 114 46' 13''- 115 30' 33'' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Bakarangan, adalah berupa daratan seluas 70.369 Km², luas wilayah Kecamatan Bakarangan dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapin

adalah 4,54 %. Kecamatan terdiri dari 12 wilayah desa dengan 42 RT dan 22 RW.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang Kab. HSS
- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bakarangan dan Bakarangan
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Bakarangan dan CLS
- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bakarangan dan Lokpaikat



TABEL. 1.1

Luas Wilayah Kecamatan Bakarangan
Dilihat dari Luas masing-masing desa

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Parigi Kacil	4.575	6.50
2	Parigi	1.556	2.21
3	Bakarangan	2.005	2.85
4	Paul	3.257	4.63
5	Waringin	2.055	2.92
6	Tangkawang Baru	890	1.26
7	Tangkawang	2.238	3.18
8	Gadung Keramat	1.973	2.80
9	Ketapang	1.016	1.44
10	Bundung	9.411	13.37
11	Gadung	7.447	10.58
12	Masta	33.946	48.24
Jumlah		70.369	100.00

Sumber : Kecamatan Bakarangan dalam Angka Tahun 2022

2. Gambaran Umum Demografis

Menurut hasil pendataan penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Bakarangan adalah 10.047 jiwa, yang terdiri dari 5.074 jiwa penduduk laki-laki dan 4.973 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya, penduduk Kecamatan Bakarangan berdasarkan jenis kelamin tiap desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL. 1.2

Penduduk Kecamatan Bakarangan Menurut Jenis Kelamin
Tiap Desa

No	Desa	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Parigi Kacil	1.131	11,26	103
2	Parigi	839	8,35	99
3	Bakarangan	1.419	14,12	101
4	Paul	1.183	11,77	90
5	Waringin	953	9,49	106
6	Tangkawang Baru	734	7,31	96
7	Tangkawang	963	9,58	106
8	Gadung Karamat	669	6,66	105
9	Ketapang	320	3,19	106
10	Bundung	589	5,86	112
11	Gadung	923	9,19	104
12	Masta	324	3,22	116
Jumlah		10.047	100	102


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 2022

Sedangkan perkembangan rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Bakarangan pada Tahun 2022 adalah perbandingan antara luas wilayah Kecamatan Bakarangan dengan jumlah penduduk tahun 2022, dengan kepadatan penduduk 143 jiwa/Km².

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Bakarangan adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan

Dan Kelurahan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin adalah :

1. Camat,
2. Sekretariat,
3. Seksi Pemerintahan,
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
5. Seksi Perekonomian,
6. Seksi Pembangunan,
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 9.



1.3 Tugas dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
- c. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
- e. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sbb :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata laksana dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;

- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;

- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;

- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Kertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;

- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;

- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka Kecamatan Bakarangan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 14 orang personel (data sampai Desember 2022). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Bakarangan

Jenis Pendidikan							Jml	Gol.				Jml
SD	SMP	SMA	D2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
-	1	3	2	3	4	-	13	-	3	8	2	13

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
Tahun 2022

No	Aset Kecamatan Bakarangan	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Transportable Electric Generating Set	2 buah	18.450.000,00
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	89.583.000,00
3	Sepeda Motor	11 unit	139.454.000,00
4	Lemari Besi	1 unit	503.000,00
5	Filling Besi/Metal	4 unit	5.439.000,00
6	Lemari kayu	2 unit	1.692.000,00
7	Papan Visuil	2 unit	426.000,00
8	Papan Pengumuman	2 unit	448.000,00
9	Lemari Kayu	4 unit	5.436.000,00
10	Meja Kayu/Rotan	4 unit	917.000,00
11	Kursi Besi/Metal	2 unit	3.920.000,00
12	Meja Rapat	4 unit	5.883.000,00
13	Kursi Rapat	6 unit	2.286.000,00
14	Kursi Tamu	3 unit	2.494.000,00
15	Kursi Putar	4 unit	1.900.000,00
16	Kursi Lipat	22 unit	6.714.000,00
17	Meja Komputer	2 unit	632.000,00
18	Tikar	2 unit	3.650.000,00
19	Meja Biro	1 unit	1.470.000,00
20	Sofa	1 unit	4.000.000,00
21	Mesin Penghisap Debu	1 unit	2.299.000,00
22	Lemari Es	2 unit	3.500.000,00
23	AC Unit	3 unit	10.002.236,00
24	AC Split	1 unit	4.300.000,00
25	Kipas Angin	10 unit	3.842.000,00
26	Alat Dapur Lain-lain	1 unit	325.000,00
27	Televisi	2 unit	9.134.000,00
28	Wireless	1 unit	2.000.000,00

No	Aset Kecamatan Bakarangan	Jumlah	Nilai (Rp.)
29	Lambang Garuda Pancasila	1 unit	160.000,00
30	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 unit	96.000,00
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2 unit	8.407.000,00
32	P.C Unit	5 unit	35.595.000,00
33	Lap Top	9 unit	95.502.274,00
34	Printer	5 unit	16.147.100,00
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	616.000,00
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	1.631.000,00
38	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	7 unit	5.245.000,00
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	1.295.000,00
40	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3 unit	4.650.000,00
41	Proyektor + Attachment	1 unit	9.490.000,00
42	Camera Electronic	1 unit	4.500.000,00
43	Sound System	1 unit	3.350.000,00

1.4 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean*

government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tapin. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima sehingga diperlukan adanya reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja.
2. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bakarangan.
3. Perlunya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Bakarangan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia.
4. Perlunya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana umum masyarakat di wilayah Kecamatan Bakarangan sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
7. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Kantor Camat Bakarangan adalah sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bakarangan

1.3 Tugas dan Fungsi

1.4 Isu Strategis

1.5 Landasan Hukum

1.6 Sistematika Penulisan

(Bab ini menjelaskan informasi umum SKPD serta uraian singkat mandate yang dibebankan kepada SKPD)

BAB. II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja

BAB. III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

C. Realisasi Anggaran

BAB. IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bakarangan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta dengan indikator, serta cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, rincian penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Bakarangan harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang

TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS		kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

2.1.2 Misi

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Bakarangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Bakarangan adalah **meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.**

2.1.4 Sasaran dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Kecamatan Bakarangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bakarangan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

2.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran Kinerja, Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (Input), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan Komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, Target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah Kinerja

kemudian dianalisis untuk diketahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan Kinerja yang akan datang.

Kecamatan Bakarangan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Bakarangan serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Bakarangan tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Bakarangan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Bakarangan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 point	87,81 point
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100%
		Presentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%	100%
3	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan	100%	100%

	Administrasi Pemerintahan Desa	Aset Desa Yang Baik		
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	100%

Pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, ada kebijakan dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin dan prosesnya diawali dengan Perumusan Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang baru dan lebih baik serta akuntabel. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bakarangan sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 point
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Presentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Bakarangan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai Tolak Ukur Akuntabilitas Kinerja dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2022 ini menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru, yang telah disesuaikan dengan Perubahan Renstra Kecamatan Bakarangan tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Bakarangan Tahun 2022 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bakarangan.

Pada awal Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Bakarangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Utama

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Bakarangan kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Bakarangan Kabupaten tapin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Bakarangan Tahun 2018-2023.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bakarangan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bakarangan
Tahun 2022

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Stratiges	Indikator Kinerja Utama	Satuan Nilai	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	%	88,00	87,81	99	
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	%	100	100	100	
3.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	%	100	100	100	
		<i>RATA-RATA CAPAIAN IKU</i>				99 %	

Kecamatan Bakarangan mempunyai 3 Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja Utama tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, hanya dapat melaksanakan 3 Indikator Kinerja Utama dengan Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Bakarangan tahun 2022 sebesar 99 %.

Jumlah Capaian

Dengan analisis perhitungan Rata-Rata Capaian IKU = $\frac{99 + 100 + 100 + 100}{4} = 99$

4

Secara umum Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin belum dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra 2018-2023. Dengan jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bakarangan Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan, dapat melaksanakan semua Indikator dengan capaian rata-rata **100 %**, maka analisis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya dijelaskan secara ringkas dan garis besar presentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bakarangan Secara Umum Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Persentase Realisasi
	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN	
a.	Indeks Kepuasan masyarakat Dalam Pelayanan	87,81 %
b.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	90,64 %
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93,25 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102,31%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60,91%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92,81%

Sumber : Formulir Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Bakarangan Tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bakarangan
Tahun 2022 dan Sebelumnya

No.	Program / Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :			
a.	Indeks Kepuasan masyarakat Dalam Pelayanan	85 %	86,7 %	87,81 %
b.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
d.	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100 %	100 %	95,01 %
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	97,01 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	98,56 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	99,87 %
4.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	98,28 %
5.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100 %	100 %	98,27 %
6.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	100 %	100 %	43,90 %

Sumber : Formulir Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Bakarangan Tahun 2022.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam renstra

a. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Bakarangan

Sasaran 1		Meningkatnya Pelayanan Publik																		
No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Rentra Perubahan (2018-2023)	Target						Realisasi						Capaian %					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		80	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	85	84,39	84	86,7	87,69	-	106,2 5%	102,9 1%	100 %	100,1 %	99,64 %	
2	Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%	100%	

Pada kecamatan Bakarangan, secara umum sasaran strategis, hasil / capaian 99,64 % dari target 88 % terlalisasi 87,69% sesuai dengan hasil kegiatan pemberian kuesioner kepada masyarakat pengguna dari jumlah layanan masyarakat dengan indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan pada kantor Kecamatan Bakarangan. Untuk Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B sesuai dengan hasil kegiatan pemberian kuisisioner kepada masyarakat pengguna layanan dari target 100% dapat terealisasi 100%.

3.2 Analisis Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik

a. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan terlialisasi sebesar 84 % dari target 84 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Pelayanan Sebagaimana tabel berikut :

Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bakarangan Tahun 2022

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR CAMAT BAKARANGAN TAHUN 2022

NO	UNSUR PELAYANAN	UMUM	KTP	IUMKM	SKCK	JUMLAH	RATA RATA	NILAI TERTIMBANG
1	Persyaratan	122	104	106	18	350	3,50	0,39
2	Prosedur	125	102	103	18	348	3,48	0,39
3	Ketepatan Waktu	125	100	107	18	350	3,50	0,39
4	Kewajaran Biaya/Tarif	121	104	97	18	340	3,40	0,38
5	Produk Pelayanan	125	103	101	17	336	3,36	0,37
6	Kompetensi Pelaksana	123	101	9636	17	337	3,37	0,38
7	Perilaku Pelaksana	126	102	100	17	345	3,45	0,38
8	Maklumat Pelayanan	125	100	99	18	343	3,42	0,38
9	Penanganan Pengaduan	125	99	98	16	338	3,38	0,38
JUMLAH		1117	915	907	157	3096	3,44	0,38
RATA-RATA		3,55	3,39	3,36	3,49	3,44	Xxx	Xxx
NILAI TERTIMBANG		0,39	0,38	0,37	0,39	0,38	Xxx	Xxx
INDEKS		88,65	84,72	83,98	87,22	84,00	Xxx	Xxx

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI TERTIMBANG	INDEKS
1	Persyaratan	3,49	0,39	87,35
2	Prosedur	3,49	0,39	87,19
3	Ketepatan Waktu	3,33	0,37	83,33
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,99	0,44	99,85
5	Produk Pelayanan	3,42	0,38	85,49
6	Kompetensi Pelaksana	3,43	0,38	85,65
7	Perilaku Pelaksana	3,46	0,38	86,57
8	Maklumat Pelayanan	3,48	0,39	87,04
9	Penanganan Pengaduan	3,51	0,39	87,81
	jumlah	31,61	3,51	790,28

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Persyaratan	3,49	87,35	B	BAIK
2	Prosedur	3,49	87,19	B	BAIK
3	Ketepatan Waktu	3,33	83,33	B	BAIK
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,99	99,85	A	SANGAT BAIK
5	Produk Pelayanan	3,42	85,49	B	BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	3,43	85,65	B	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	3,46	86,57	B	BAIK
8	Maklumat Pelayanan	3,48	87,04	B	BAIK
9	Penanganan Pengaduan	3,51	87,81	B	BAIK
JUMLAH		31,61	87,81	B	BAIK

Sumber Data Kec. Bakarangan

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,81. Meskipun demikian, nilai SKM Dkantor Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2022.
 1. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, serta perilaku pelaksana. Ketepatan Waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 3,33. Selanjutnya Hasil dari Pelayanan mendapatkan nilai 3,42 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Kemampuan Petugas mendapat nilai 3,43 termasuk tiga unsur terendah.
 2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kewajaran Biaya mendapatkan nilai tertinggi 3,99 dari unsur layanan, dan Tindak Lanjut Pengaduan mendapatkan nilai 3,51 serta Prosedur mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,49. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :
 - “Operator Ektp sering datang telambat”.
 - “Pelayanan kurang memuaskan”.

- “Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Operator Ektp sering tidak datang tepat waktu dan bertugas hanya seorang diri
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugasyang berprestasi.

Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu,hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana

tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan Lintas Sektor wilayah Kecamatan Bakarangan pada tanggal 16 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 7 Hari), jangka menengah (lebih dari 7 Hari kurang dari 1 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 4 dari unsur layanan, dan Biaya/tarif serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,7.

b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Bakarangan

Sasaran 2		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan																		
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Rentra Perubahan (2018-2023)	Target						Realisasi						Capaian %					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
	RATA-RATA																			

Pada kecamatan Bakarangan terdiri dari 12 desa dengan jumlah Penduduk 70,369 jiwa, Pada tahun 2022 dari hasil laporan / pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 0 pengaduan.

Diharapkan selanjutnya agar dapat dipertahankan di masa yang mendatang dan ditingkatkan lagi dalam memberikan pelayanan, peningkatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan.

3.3 Analisis Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Pencapaian Indikator Persentase Pengaduan yang diselesaikan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase pengaduan pelayanan administratif yang diterima adalah sebanyak 0 pengaduan pada Tahun 2022 atau dalam arti target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya dapat dicapai adalah 100 %. Untuk Tahun 2022 tidak ada pengaduan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 di wilayah Kecamatan Bakarangan tidak pernah terjadi gangguan atau konflik yang berbasis sara, anarkisme, separatisme atau lainnya.

c. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Bakarangan

Sasaran 3		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa																		
No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Rentra Perubahan (2013-2017)	Target						Realisasi						Capaian %					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	12 Ds	0	100%	100%	100%	100%	100%	-
	RATA-RATA																			

Pada kecamatan Bakarangan terdiri dari 12 desa. Pada tahun 2022 dari hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

3.4 Analisis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Adm Pemerintahan Desa

Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan Bakarangan ada 12 desa, dari 12 desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, realisasi 100% dan target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,%.

Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada table berikut :

Data Persentase desa yang melaksanakan adm pemdes sesuai ketentuan Kecamatan Bakarangan

No.	Kriteria	Nama Desa											
		Bakarangan	Paul	Bundung	Masta	waringin	tangakawang	Tangaawang br	Parigi	Parigi kacil	gadung	Gadung keram	ketapang
1	Adanya Dokumen RPJMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDes (Tiap Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes ttg APBDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Semester I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Laporan Realisasi / Dokumen LKJP Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Nilai		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Melihat sumber daya manusia / SDM aparat desa di Kecamatan Bakarangan sudah sangat baik, maka pihak Kecamatan Bakarangan mempertahankan dengan cara

meningkatkan pendampingan dalam melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Atau Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Bakarangan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Bakarangan pada tahun 2022 adalah sebesar 99,64 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bakarangan untuk Tahun 2022 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Bakarangan dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Bakarangan ditargetkan pada tahun 2022 adalah 87,81 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bakarangan untuk Tahun 2022 dikategorikan berhasil mencapai target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2022 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bakarangan untuk Tahun 2022 dapat melampaui target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

a. Masalah Internal

1. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Bakarangan dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.

- Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- 2. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.
- 3. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Bakarangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- 4. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Masalah Eksternal.

1. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bakarangan adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.044.179.966	2.759.376.632	90,64
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	29.240.000	29.151.500	99,09
	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.240.000	29.151.500	99,09
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.534.766	1.669.911.610	87,45
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.134.766	1.667.393.610	87,48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.525.000	2.518.000	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	875.000	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.134.900	406.147.596	96,44
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	6.705.500	6.545.000	97,61
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.845.700	15.810.470	99,78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.361.900	64.331.400	99,95
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.179.800	9.100.000	99,13
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	325.042.000	310.360.726	95,48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.690.900	93.020.000	85,58
	Pengadaan Mebel	15.644.600	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.046.300	93.020.000	99,97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	76.307.900	72.070.610	94,45
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.320.000	1.325.000	57,11
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	25.400.400	22.238.110	87,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	48.587.500	48.507.500	99,84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.091.500	489.075.316	97,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	43.523.500	41.225.101	94,72
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	10.900.000	6.304.900	57,84
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	444.668.000	441.545.315	99,30
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	55.950.000	93,25
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	60.000.000	55.950.000	93,25

	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000	55.950.000	93,25
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.684.700	42.648.000	102,31
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.684.700	42.648.000	102,31
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.684.700	42.648.000	102,31
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.227.500	1.966.000	60,91
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.227.500	1.966.000	60,91
	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	3.227.500	1.966.000	60,91
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.350.000	25.110.000	92,81
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	28.350.000	25.110.000	92,81
	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.600.000	3.600.000	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.280.000	4.250.000	99,30
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.280.000	4.250.000	99,30
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4.550.000	4.010.000	88,13
	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	11.640.000	9.000.000	77,32
	JUMLAH	3.177.442.166	2.885.050.632	90,80

Sumber : FMIS BPKAD Kab.Tapin Tahun 2022

3.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini

akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

3.8 Realisasi Anggaran

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Bakarangan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bakarangan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.177.442.166,-** yang bersumber dari dana APBD.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Bakarangan untuk Tahun Anggaran 2022 adalah tersaji sebagai berikut :

Data Anggaran dan Realisasi 2022

No.	URAIAN	Rincian	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.906.134.766,-	1.667.393.610,-
2	Belanja Barang & Jasa	1.138.172.200,-	1.100.197.022,-
3	Belanja Modal	133.135.200,-	117.460.000,-
	Jumlah	3.177.442.166,-	2.885.050.632,-

Sumber : FMIS BKAD Kab.Tapin Tahun 2022

Secara keseluruhan 90,80 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Bakarangan dalam tahun 2022 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **SANGAT BAIK**.

BAB IV

PENUTUP

1. Laporan akuntabilitas Kecamatan Bakarangan yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 yang diubah ke (permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah., teratur dan lancar dari Camat Bakarangan kepada Bupati Tapin.
2. Laporan akuntabilitas Kecamatan Bakarangan juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2016, sekaligus menyampaikan berbagai hal yang menyangkut kinerja dan pengukurannya di tahun-tahun yang akan datang.
3. Pengukuran keberhasilan sangat terkait erat dengan program/kegiatan yang dirancang. Sementara visi dan misi dirumuskan belum sepenuhnya memenuhi harapan yang diinginkan, sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan yang cukup menyulitkan, terutama yang berkaitan dalam mendukung laporan akuntabilitas yang dimaksud.
4. Laporan akuntabilitas ini secara keseluruhan menyentuh program/kegiatan. Namun secara esensial telah diupayakan untuk memberikan jawaban terhadap visi dan misi Kecamatan Bakarangan sekaligus merupakan sarana introspeksi terhadap kinerja yang berhasil dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Namun demikian memberikan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kecamatan Bakarangan dimasa yang akan datang.

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Bakarangan telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2018 - 2023.

Tujuan penyusunan LKIP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai Kegagalan dan keberhasilan organisasi.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Bakarangan telah menyusun LKIP tahun 2022 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas penacapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2022, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bakarangan telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Penilaian LKIP tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Bakarangan Tahun 2018 - 2023.
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2022 mengacu kepada Renstra Perubahan tahun 2018 - 2023. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Bakarangan tahun 2018 – 2023 dan Penetapan Kinerja Kecamatan Bakarangan Tahun 2022.
4. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja SKPD kantor Camat Bakarangan tahun 2022 berdasarkan kategorinya dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Rata-rata pencapaian IKU dari 3 Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama, dan hanya 3 Indikator Kinerja utama yang dapat dilaksanakan adalah 97,11 %
 - b. Rata-rata pencapaian Anggaran Program Kegiatan dari 6 Program dan 20 kegiatan adalah 95,01 %.

Dari rata-rata pencapaian dari 3 Sasaran dan 4 Indikator diatas, kinerja yang diperoleh lebih dari 90 % sehingga dapat dikategorikan **“SANGAT BAIK”**.

Dikarenakan tidak sepenuhnya Indikator Kinerja Utama dilaksanakan. Sedangkan pencapaian Anggaran dari 6 program dan 20 kegiatan dapat dikategorikan **“BAIK”** Kondisi ini harus dipertahankan sebagai bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Bakarangan Tahun 2022, untuk mempertahankan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Bakarangan, Februari 2022
Camat Bakarangan

RAKHMATULLAH, S.STP
NIP.198511192004121001